

الْمَسْنَدُ الْعَلَيْهِ
**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**

No. 004/W5/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di Jl. H. Mewi No.292 Bojong Indah..... adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan
Cabang : Ciputat
Daerah : Tangerang II
Wilayah : DKI Jakarta

didirikan tanggal: 30 Juni 1991..... dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. 004/W5/PPA/D/TK/1992
Wilayah No. 55/PWA/D/SK/V/!92.....
Daerah No. 14/PDA/D/SK/IV/!92.....

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Lebeng Ciputat

No. 08/BCA/D/IX/!91..... tgl. 9 September 1991... dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 01 Ramadhan 1412H
06 Maret 1992M

**PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ketua

H. Wasilah

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)



Sekretaris,

Dra. Pudjiwati
(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO 40, TUL. 2 - 8 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO J.A.S / 180/74.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23608 / MPK / 74

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 033 /I02.5/DS/1997

T E N T A N G

I Z I N P E N D I R I A N D A N P E N Y E L E N G G A R A A N T K A I S Y I Y A H B U S T A N U L A T H F A L

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Aisyiyah Nomor : 014/DRA/D/VII/97 tanggal 5 Juli 1997,
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan biselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1993
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1993
b. Nomor : 0426 tanggal 30 November 1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/U/1983, tentang syarat-syarat Pendirian Sekolah Swasta.

- Menimbangkan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0577/C/I/ 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/GT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Parung Nomor: 420/30/Kesos tanggal 17 Oktober 1997.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Parung Nomor : 1002/I02.5.19/DS/97 tanggal 14 Oktober 97

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Permita : Memberi Ijin Kepada :
- Nama Yayasan : Aisyiyah
- Alamat : Jl. H. Mawi No. 292
Bojong Indah Parung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK Aisyiyah
- Mulai Tahun Ajaran : 1997/1998